



**P U T U S A N**

No.44/Pdt.G/2015/PN.Arm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**JETTY VONY RAWUNG,** Umur 60 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, Alamat Desa Tumuluntung Jaga III, Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;  
Selanjutnya disebut sebagai :..... **PENGGUGAT;**

**M E L A W A N :**

1. **YUDIT WUISAN,** Umur 76 tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Kristen Protestan, Alamat Tumuluntung Jaga III Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;

Selanjutnya disebut sebagai : .....**TERGUGAT I;**

2. **DENNY RAWUNG,** Umur 54 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen Protestan, Alamat Perum Perumnas Bumi Kawangkoan Baru Blok C No.506 Jaga IX Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara;

Selanjutnya disebut sebagai : .....**TERGUGAT II;**

3. **JONLY ITEM,** Umur 38 tahun, Pekerjaan Satpam Pegadaian, Agama Kristen Protestan, Alamat Desa Tumuluntung Jaga III Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;

Selanjutnya disebut sebagai : .....**TERGUGAT III;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor : 44/ Pdt.G/2015/ PN.Arm, tanggal 19 Maret 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini .
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 44/Pdt.G/2015/PN.Arm tanggal 25 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang.

Setelah mendengar pembacaan surat Gugatan, Jawaban, Replik dari para pihak ;

Setelah memperhatikan bukti surat dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

Setelah pula mendengar keterangan saksi-saksi dari para pihak yang berperkara ;

Setelah melakukan pemeriksaan setempat atas tanah objek sengketa;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 19 Maret 2015 dan tercatat dalam Register perkara No.44/Pdt.G/2015/PN.Arm telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang Tanah kebun yang bernama EMIAN TUMOPO, yang terletak di Desa Tumalungseluas  $\pm 5.000$ .- M2 ( kurang lebih lima ribu meter persegi ). Dan di atasnya ada tanaman kelapa sebanyak  $\pm 50$  ( lima puluh ) pohon yang sudah berproduksi beserta tanaman tumbuh lainnya dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Bernadus Koloay.

Timur : Berbatasan dengan Welmina Inarai dan Laazar Item.

Selatan : Berbatasan dengan Kandio Awuy.

Barat : Berbatasan dengan Bernadus Koloay dan Ni Item.

yang terletak di Desa Tumalung, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara. Dalam perkara ini disebut sebagai tanah sengketa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa tanah sengketa tersebut Penggugat peroleh dari membeli kepada MARGARETHA NENDER (RITA) pada tanggal 11 Desember tahun 1987, yang disaksikan langsung oleh anak-anaknya penjual yaitu OLVIN RAWUNG dan JEMMY RAWUNG.
3. Bahwa Tanah sengketa tersebut Penggugat kuasai sejak tahun 1987, dengan batas-batas tanah seperti tersebut pada poin 1 (satu) yang ditanda tangani langsung oleh Penjual.
4. Bahwa pada tanggal 14 januari tahun 2011, oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, telah menyerobot masuk / menguasai dengan melawan hak menempati tanah milik Penggugat secara tidak sah tanpa seijin Penggugat dan tidak menarik uang sewa selama ini;
5. Bahwa saat ini Penggugat akan mempergunakan tanah tersebut akan tetapi Para Tergugat tidak mau keluar dari tanah milik Penggugat dengan alasan yang mengada-ngada.
6. Bahwa berbagai upaya / pendekatan secara kekeluargaan dan upaya-upaya damai lainnya namun tidak pernah membuahkan hasil maka dengan terpaksa pada bulan Juni tahun 2014 Penggugat membawa masalah ini ke rana hukum dengan melaporkan Para Tergugat ke Hukum Tua Desa Tumuluntung dan akhirnya Para Tergugat oleh Hukum Tua Desa Tumuluntung memerintahkan untuk melakukan pencegahan kegiatan berupa penghentian pengukuran oleh Para Tergugat.
7. Bahwa akibat dari perbuatan tersebut Penggugat telah dirugikan baik materil maupun Imateril untuk itu Penggugat mengambil langka dengan tegas memerintahkan agar Para Tergugat keluar dari tanah milik Penggugat.
8. Bahwa adalah patut dan adil apabila Para Tergugat maupun orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka beserta barang-barang dihukum segera dan seketika untuk keluar dari dalam Objek Sengketa dan menyerahkan Objek Sengketa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa sarat apapun juga.

9. Bahwa adalah patut dan adil apabila mereka Tergugat dihukum pula membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000.- ( satu juta rupiah ) per hari setiap kali mereka lalai melaksanakan isi putusan perkara ini sejak berkekuatan hukum tetap.

10. Bahwa untuk menjaga jangan sampai Putusan ini ilusoir karena Para Tergugat memindah tangankan secara dibawah tangan baik secara jual beli sewa ataupun hibah terhadap tanah sengketa maka Penggugat meminta (memohon) agar Pengadilan Negeri Airmadidi dapat meletakkan sita jaminan (*Consevoir Beslag*) terhadap objek sengketa walaupun ada upaya hukum Pihak Para Tergugat.

11. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan autentik untuk itu mohon putusan serta merta dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau ada verzet, banding ataupun kasasi.

Berdasarkan uraian-uraian ini sebagaimana tersebut diatas penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi dapat memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan jual beli sah tanah kebun yang bernama EMIAN TUMOPO seluas kurang lebih 10.000.M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Tumulung, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan Bernadus Koloay.

Timur : berbatasan dengan Wihelmina Inarai dan Laazar Item.

Selatan : berbatasan dengan Kandio Awuy.

Barat : berbatasan dengan Bernadus Koloay dan Ni Item.

Adalah sah milik dari Penggugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tanpa hak telah menguasai Objek Sengketa.
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dan atau orang - orang yang mendapat hak dari padanya beserta barang-barangnya untuk segera keluar dan kosongkan tanah Objek Sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat tanpa syarat apapun juga, guna dipakainya dengan bebas dan aman, jika perlu dengan menggunakan Alat Negara.
5. Menyatakan sah menurut hukum kwitansi pembayaran pembelian tanah kebun bernama Emian Tumopo yang dibayarkan oleh penggugat kepada Margaretha Nender (Rita) adalah sah maka tanah kebun Emian Tumopo adalah milik penggugat
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Airmadidi.
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000.- ( satu juta rupiah ) perhari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak berkekuatan hukum tetap.
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini.
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada verzet banding ataupun kasasi.

Selebihnya Penggugat mohon keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan telah hadir di persidangan para pihak sebagai berikut :

- Penggugat hadir sendiri;
- Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III hadir sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 154 Rbg dan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah menunjuk ARNI MUFIDA THALIB,SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi sebagai Mediator sesuai dengan Penetapan tanggal 02 April 2015 Nomor : 44/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2015/PN.Arm, dan mediasi telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun tidak berhasil (gagal) sebagaimana Laporan Mediator tanggal 02 April 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak tercapai maka berdasarkan Pasal 155 RBG, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat tertanggal 16 Maret 2015, kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan perubahan gugatan dan bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah mengajukan Jawaban tertanggal 14 April 2015 sebagai berikut :

1. Penggugat tidak benar memiliki sebidang tanah kebun yang bernama Emian Tumopo yang terletak di Desa Tumuluntung seluas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$ .

Tanah kebun bernama Emian Tumopo yang terletak di Desa Tumuluntung seluas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  kepunyaan orang tua nama (Alm) Jefta B.Rawung dan Yudit Wuisan (Suami Istri).

2. Tanah tersebut dibeli (Alm) Jefta B.Rawung dan Yudit Wuisan dari Ibrahim Rawung dan Margaretha Nender (Rita) suami istri tahun 1987 melalui kwitansi. Kwitansi tersebut dan sertifikat kintal rumah dan KARIB (Kartu Penerimaan Gaji Pensiun Veteran) atas nama Yudit Wuisan, dan surat cabut undi pembagian keluarga yang disimpan di lemari baju sudah tidak ada/hilang, beberapa hari kemudian Yudit Wuisan melapor kepada Kepala Jaga III kartu KARIB tersebut dia minta sama Jetty Vony Rawung (Penggugat). Adapun Jetty Vony Rawung waktu itu tinggal sama-sama dengan orang tua Yudit Wuisan di rumah.
3. Tanah kebun tersebut milik dan diolah orang tua Jefta B.Rawung dan istri Yudit Wuisan, tahun 1987 sampai tahun 2007. Pada tanggal 18 Oktober 1998 orang tua Jefta B.Rawung meninggal dunia. Tahun 1998 sampai tahun 2007 diolah orang tua Yudit Wuisan (Janda).

Dan pada tahun 2007 Jetty Vony Rawung meminta kepada orang tua Yudit Wuisan (Janda) untuk membagi semua kepunyaan. Dan pada waktu itu juga orang tua Yudit Wuisan dan anak-anak (Kakak-Adik) setuju/sepakat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagikan secara kekeluargaan melalui cabut undi yang disaksikan keluarga sebelah menyebelah dari kedua orang tua;

Cabut undi dilaksanakan:

- Anak I : Nama Jetty Vony Rawung, dan/  
Anak IV : Nama Ronald Rawung, mendapat rumah dan kintal dan kebun sawah dan telaga di Sekepen  
Anak II : Nama Deitje Rawung, dan  
Anak III : Nama Denny Rawung mendapat kebun kelapa di Emian Tumopo  
Saksi-saksi : 1. Welly Item, 2. Ronald Rawung, 3. Andries Siby, 4. Olfien Wuisan, 5. Almh. Juliana Rawung

Semuanya penduduk Desa Tumaluntung

Tahun 2007 sampai 2015 saat ini diduduki oleh Tergugat II nama Denny Rawung dan Tergugat III nama Jonly Item sesuai cabut undi keluarga dan Surat Penetapan dari Pengurus Hukum Tua, dan Hukum Tua Fien Rotty sudah bertanda dan cap Hukum Tua pada tanggal 21 Januari 2011.

Foto copy surat dilampirkan;

Dan Surat Pernyataan orang tua Yudit Wuisan pada tanggal 25 April 2014 yang ditanda tangani saksi-saksi, Sekretaris Desa Nama Ventje Marinka dan Pengurus Hukum Tua Nama Jan Tuerah, Foto copy surat dilampirkan.

4. Pada tahun 2007 sampai tahun 2015 diduduki dan diolah oleh Tergugat II nama Denny Rawung dan Tergugat III Nama Jonly Item sesuai pada poin 3.

Pada tanggal 14 Januari 2011 ada pengurusan orang tua dengan anak mantu, dan lanjutan perkara hari jumat tanggal 21 Januari 2011 mengenai masalah tahun lalu sudah dimaafkan pada tahun 2011 sesuai point 3.

5. Sesuai pada poin 2 dan poin 3.  
6. Pada bulan April 2014, tanah kebun yang bernama Emian Tumopo sudah diukur oleh Pengukur desa karena sudah diumumkan di Desa selama 3 hari berturut-turut tidak ada keberatan jadi tinggal menunggu surat ukur tanah.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bulan Juni 2014 Jetty Vony Rawung melaporkan kepada Hukum Tua Desa Tumulung dan langsung diurus tapi tidak ada titik pertemuan, maka pengurus desa/sekretaris Desa nama Ventje Marinka memberikan kesempatan kepada Jetty Vony Rawung untuk pengurusan selanjutnya.

Pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 telah ada panggilan dari Pengadilan Negeri Airmadidi di Airmadidi dan sebagai Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III disuruh menghadap hari Kamis tanggal 01 April 2015 pukul 09.00 Wita;

Denny Rawung dan Jonly Item tidak pernah merugikan Penggugat, karena tanah tersebut sudah dibagikan kepada kami (Denny Rawung dan Jonly Item)

7. Denny Rawung dan Jonly Item tetap menduduki sesuai pembagian dari orangtua.
8. Putusan perkara ini kami serahkan kepada Pengadilan dan Hakim Ketua.
9. Putusan perkara ini kami serahkan kepada Pengadilan dan Hakim Ketua.
10. Keterangan poin 1 (satu) sampai dengan poin 10 (sepuluh) kami serahkan kepada Pengadilan dan Hakim Ketua.

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 20 April 2015 yang dibacakan di persidangan dan terlampir dalam berkas perkara ini, kemudian atas Replik tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak mengajukan Duplik dan bertetap pada Jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan atau mempertahankan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto copy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh MARGARETHA NENDER dan saksi-saksi OLVIN RAWUNG dan JEMMY RAWUNG, yang telah diberi meterai cukup sesuai dengan asli, diberi tanda bukti (P-1) ;
2. Foto copy Kwitansi tertanggal 11 Desember 1987 yang ditandatangani oleh JEFTA RAWUNG, yang telah diberi meterai cukup tanpa asli, diberi tanda bukti (P-2) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Wesel pengiriman uang telex BCA, yang telah diberi meterai cukup sesuai dengan asli, diberi tanda bukti (P-3) ;
4. Berita Acara Pemeriksaan pengurusan perkara antara Judith Wuisan dan anak-anak, yang telah diberi meterai cukup tanpa asli, diberi tanda bukti (P-4) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan bersumpah atau berjanji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi JIMMY FERDINAND RAWUNG**

- Bahwa saksi tahu di antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah jual beli tanah;
- Bahwa tanah tersebut dijual tahun 1980an;
- Bahwa saksi tahu tanah itu dijual sama Penggugat oleh orang tua saksi;
- Bahwa saksi tahu dari cerita orang tua saksi;
- Bahwa yang jadi masalah adalah pembelian tanah yang pertama;
- Bahwa letak objek yang disengketakan itu Desa Tumuluntung;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan itu 5.000 m<sup>2</sup> dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah yang disengketakan itu;
- Bahwa yang kuasai tanah sengketa sekarang adalah para Tergugat;
- Bahwa uang untuk membeli tanah sengketa dikirim oleh suami Penggugat;
- Bahwa yang jaga tanah itu adalah pembeli;
- Bahwa nama orang tua saksi adalah Ibrahim Rawung dan Margaretha Nender;
- Bahwa orang tua saksi dapat tanah itu asalnya dibeli sama Opa dan Oma;
- Bahwa orang tua kawin kapan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi anak ke lima;
- Bahwa orang tua saksi sudah meninggal dalam usia 72 (tujuh puluh dua) tahun;
- Bahwa Ibrahim Rawung kakak beradiknya ada 6 (enam) orang;
- Bahwa saksi hanya tahu anak ke 4 (empat) namanya Niko;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut jadi bermasalah karena para Tergugat merasa tanah itu bukan milik dari PEnggugat dan bukan PEnggugat yang beli;
- Bahwa pada waktu tanah itu dibeli tahun 1980an, saksi masih SD;
- Bahwa nama tempat tanah sengketa itu saksi lupa;
- Bahwa saksi tidak tahu di atas tanah itu ada ditanam apa saja;
- Bahwa pada waktu jual beli ada surat jual beli;
- Bahwa yang tanda tangan sebagai pembeli adalah Djoko Moelyatno dan Yetty Rawung;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa yang bertindak sebagai saksi-saksi pada waktu terjadi jual beli dan termuat dalam surat jual beli tersebut;
- Bahwa yang mentransfer uang untuk membayar tanah itu adalah Djoko Moleyatno;
- Bahwa uang tersebut ditransfer ke rekening orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung jual beli tersebut;
- Bahwa saksi Cuma dengar cerita bahwa yang kuasai tanah tersebut adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, PEnggugat dan para Tergugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi **ROSFIN VERA RAWUNG**

- Bahwa setahu saksi antara PEnggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah di tempat yang sering disebut "Amian Tumopo" Desa Tumuluntung Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh PEnggugat;
- Bahwa tanah tersebut dibeli dari Mami saksi;
- Bahwa tanah itu adalah hadiah pernikahan Papi;
- Bahwa luas tanah itu kurang lebih 5.000 m<sup>2</sup> ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah itu;
- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi itu;
- Bahwa saksi tahu luas tanah 5.000 m<sup>2</sup> dari orang tua saksi (Papi);
- Bahwa tanahnya Mami dijual ke suami PEnggugat;
- Bahwa suami PEnggugat namanya Djoko Moelyanto;
- Bahwa tanah tersebut sudah dijual ke suami PEnggugat pada tahun 1985;
- Bahwa dijual harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak lihat pada waktu terjadi transaksi;
- Bahwa setahu saksi yang kuasai tanah objek sengketa saksi hanya tahu Penggugat karena mereka sudah beli;
- Bahwa pada waktu terjadi jual beli saksi baru kelas III SD;
- Bahwa nama Ayah saksi Ibrahim Rawung atau biasa dipanggil Bi;
- Bahwa Oma saksi bernama Wihelmina Karuntu sedangkan Opa saksi bernama Wellem Rawung;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Penggugat dan Tergugat Yudit Wuisan ada hubungan orang tua anak;
- Bahwa setahu saksi selama ini Penggugat tinggal di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat ke Manado;
- Bahwa Papi saksi ada 6 (enam) bersaudara dan Papi saksi anak ke lima;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pembagian dari saudara-saudara Papi saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan Para Tergugat menyatakan ada yang tidak benar, yaitu tanah sengketa bukan dibeli oleh Suami Penggugat melainkan oleh Suami/ Papa/ Opa Tergugat;

Menimbang, bahwa atas tanggapan para Tergugat, saksi bertetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan atau mempertahankan dalil sangkalannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Foto copy Surat tertanggal 14 Januari 2011, Judith Wuisan sebagai pihak I dan Welly Item sebagai pihak II, yang telah diberi meterai cukup sesuai asli, diberi tanda bukti (T I,II,II-1) ;
2. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 25 April 2014, yang telah diberi meterai cukup sesuai asli, diberi tanda bukti (T I,II,III-2) ;
3. Foto copy Gambar tanah Amian Tumopo tertanggal 22 Juni 2015, yang telah diberi meterai cukup sesuai asli, diberi tanda bukti (T I,II,III-3) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan bersumpah atau berjanji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi **ADRIES SIBY**

- Bahwa saksi tidak tahu objek sengketa;
  - Bahwa saksi tidak pernah lihat objek yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu Emian Tumopo adalah nama objek sengketa yang disengketakan oleh Penggugat dan para Tergugat;
  - Bahwa ukuran tanah yang disengketakan saksi tidak tahu;
  - Bahwa yang saksi tahu tentang objek yang disengketakan itu hanya mengenai sudah ada kesepakatan pembagian tanah, dimana anak yang pertama bernama Yetty V. Rawung dan anak ke empat Ronal Rawung mendapat rumah dan kintal serta kebun sawah dan telaga di Sikepen sedangkan anak kedua Ditje Rawung dan anak ketiga Denny Rawung mendapat bagian kelapa di tanah yang bernama Emian Tumopo kurang lebih 1 (satu) hektar;
  - Bahwa objek sengketa yang di Emian Tumopo itu bagian dari Ditje Rawung dan Denny Rawung;
  - Bahwa saksi tidak tahu tentang asal usul tanah yang di Emian Tumopo;
  - Bahwa tanah yang di Emian Tumopo itu mungkin warisan yang kemudian dibahagi;
  - Bahwa saksi hanya dengar bahwa tanah di Emian Tumopo adalah tanah pembagian;
  - Bahwa saksi dengar dari Yetty Rawung, Yudit Wuisan, Denny Rawung, Jonly Item bahwa tanah di Emian Tumopo adalah tanah pembagian;
  - Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau Penggugat pernah membeli tanah yang terletak di Emian Tumopo;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Tergugat dan

Penggugat menyatakan benar;

## 2. Saksi **OLVIN WUISAN**

- Bahwa saksi tidak tahu tentang pembelian tanah di Emian Tumopo, namun yang saksi tahu hanyalah soal pembagian waris;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang asal usul tanah yang di EMian Tumopo;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa tanah yang di EMian Tumopo keluarga sudah bagi dan cara pembagiannya dengan cara cabut lot;
- Bahwa yang dapat bagian tanah di Emian Tumopo adalah Ditje Rawung dan Denny Rawung sedangkan PEnggugat dapat pembagian rumah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Margaretha Nender;
- Bahwa nama Suami dari Yudit Wuisan adalah Jefta Rawung, biasanya dipanggil Bang Rawung;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Bang Rawung atau Jefta Rawung menerima uang untuk pembayaran pembelian tanah di Emian Tumopo;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Bang Rawung ada tanah di Emian Tumopo;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Djoko Moelyatno;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Djoko Moelyatno pernah beli tanah di situ;
- Bahwa cara pembagian yaitu dengan cabut lot dan pada waktu itu Penggugat yang justru ikut mengatur pembagian itu;
- Bahwa Penggugat dan Ronal dapat pembagian rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pembelian tanah, yang saksi tahu hanya tentang pembagian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Tergugat dan Penggugat menyatakan benar;

### 3. Saksi **MAXI MARAMIS**

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan para Tergugat ada masalah tanah yang ada di Desa Tumuluntung sebutan Emian Tumopo;
- Bahwa setahu saksi objek yang disengketakan itu milik dari Jefta Rawung;
- Bahwa asal usul tanah saksi tahu ketika sebagai pengangkut kelapa dan dikasih tahu oleh Jefta Rawung bahwa tanah dibeli dari Ibrahim Rawung pada tahun 1987;
- Bahwa luas tanah tersebut 5.000 m<sup>2</sup>;
- Bahwa luas tanah tersebut dibeli semua oleh Jefta Rawung;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat namanya Djoko;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat dan tidak pernah tahu kalau suami Penggugat ada membeli tanah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti kuitansi pembelian;
- Bahwa batas-batas tanah yang disengketakan yaitu :  
Utara berbatasan dengan Nicolas Indi;  
Timur berbatasan dengan Ferida Item dan Dompas Tuerah;  
Barat berbatasan dengan Tonny Polii dan Nicolas Indi serta Monni Awuy;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan berbatasan dengan Vonny Panambunan dan Monni Awuy;

- Bahwa saksi bekerja di objek sengketa sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 2009;
- Bahwa saksi disuruh mengangkut kelapa oleh Jefta Rawung di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa pohon kelapa sebelumnya sudah ada di objek sengketa;
- Bahwa jumlah pohon kelapa pada tahun 1987 sekitar 60an pohon dan sekarang sekitar 26 pohon kelapa;
- Bahwa sekarang saksi tidak lagi mengangkut buah kelapa di tanah objek sengketa karena sapi yang dipakai untuk menarik gerobak sudah saksi jual;
- Bahwa pada tahun 2009 Jefta Rawung masih hidup;
- Bahwa Jefta Rawung meninggal dunia kapan, saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah Jefta Rawung meninggal, tanah tersebut dibagi ke anak-anak;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat dasar kepemilikan tanah itu;
- Bahwa tanah objek sengketa itu adalah bagian dari Ditje Rawung dan Denny Rawung;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat mempunyai tanah di situ;
- Bahwa pada saat pembagian saksi tidak hadir, saksi hanya dengar;
- Bahwa saksi dengar dari orang tua Yudit Wuisan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bekerja di objek sengketa itu sebelum saksi;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I Yudit Wuisan, Tergugat II Denny Rawung dan Tergugat III Jonly Item;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi itu walaupun sudah tidak mengangkut buah kelapa;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat pernah ke lokasi itu;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena saksi ditunjuk oleh Tergugat sebagai saksi dan bukan sebagai pamong Desa tapi sebagai pribadi yang pernah mengangkut kelapa di kebun itu;
- Bahwa saksi mengangkut kelapa milik Jefta Rawung dan juga kelapa-kelapa milik mereka bersaudara;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau pernah mengangkut kelapa milik Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat tinggal di Jakarta;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Tergugat menyatakan benar dan Penggugat menyatakan menolak semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa untuk kejelasan obyek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 dan hasil pemeriksaan setempat tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan Kesimpulan, selanjutnya para pihak *in litis* tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon Putusan;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara gugatan ini, juga telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ;

## **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan dalam gugatannya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang Tanah kebun yang bernama EMIAN TUMOPO, yang terletak di Desa Tumulung seluas  $\pm 5.000$ .- M2 ( kurang lebih lima ribu meter persegi ). Dan di atasnya ada tanaman kelapa sebanyak  $\pm 50$  ( lima puluh ) pohon yang sudah berproduksi beserta tanaman tumbuh lainnya dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Bernadus Koloay.

Timur : Berbatasan dengan Welmina Inarai dan Laazar Item.

Selatan : Berbatasan dengan Kandio Awuy.

Barat : Berbatasan dengan Bernadus Koloay dan Ni Item.

yang terletak di Desa Tumulung, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara yang disebut sebagai tanah sengketa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa tersebut Penggugat peroleh dari membeli kepada MARGARETHA NENDER (RITA) pada tanggal 11 Desember tahun 1987, yang disaksikan langsung oleh anak-anaknya penjual yaitu OLVIN RAWUNG dan JEMMY RAWUNG.
- Bahwa Tanah sengketa tersebut Penggugat kuasai sejak tahun 1987, dengan batas-batas tanah seperti tersebut pada poin 1 (satu) yang ditanda tangani langsung oleh Penjual.
- Bahwa pada tanggal 14 Januari tahun 2011, oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, telah menyerobot masuk / menguasai dengan melawan hak menempati tanah milik Penggugat secara tidak sah tanpa seijin Penggugat dan tidak menarik uang sewa selama ini;
- Bahwa saat ini Penggugat akan mempergunakan tanah tersebut akan tetapi Para Tergugat tidak mau keluar dari tanah milik Penggugat dengan alasan yang mengada-ngada.
- Bahwa berbagai upaya / pendekatan secara kekeluargaan dan upaya-upaya damai lainnya namun tidak pernah membuahkan hasil maka dengan terpaksa pada bulan Juni tahun 2014 Penggugat membawa masalah ini ke ranah hukum dengan melaporkan Para Tergugat ke Hukum Tua Desa Tumulung dan akhirnya Para Tergugat oleh Hukum Tua Desa Tumulung memerintahkan untuk melakukan pencegahan kegiatan berupa penghentian pengukuran oleh Para Tergugat.
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut Penggugat telah dirugikan baik materil maupun Imateril;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III membantah dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak benar memiliki sebidang tanah kebun yang bernama Emian Tumopo yang terletak di Desa Tumulung seluas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$ , karena tanah kebun bernama Emian Tumopo yang terletak di Desa Tumulung seluas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  kepunyaan orang tua nama (Alm) Jefta B.Rawung dan Yudit Wuisan (Suami Istri).
- Bahwa Tanah tersebut dibeli (Alm) Jefta B.Rawung dan Yudit Wuisan dari Ibrahim Rawung dan Margaretha Nender (Rita) suami istri tahun 1987 melalui kwitansi. Kwitansi tersebut dan sertifikat kintal rumah dan KARIB (Kartu Penerimaan Gaji Pensiun Veteran) atas nama Yudit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wuisan, dan surat cabut undi pembagian keluarga yang disimpan di lemari baju sudah tidak ada/hilang, beberapa hari kemudian Yudit Wuisan melapor kepada Kepala Jaga III kartu KARIB tersebut dia minta sama Jetty Vony Rawung (Penggugat). Adapun Jetty Vony Rawung waktu itu tinggal sama-sama dengan orang tua Yudit Wuisan di rumah.

- Bahwa tanah kebun tersebut milik dan diolah orang tua Jefta B.Rawung dan istri Yudit Wuisan, tahun 1987 sampai tahun 2007 dan pada tanggal 18 Oktober 1998 orang tua Jefta B.Rawung meninggal dunia, kemudian Tahun 1998 sampai tahun 2007 diolah orang tua Yudit Wuisan (Janda) dan pada tahun 2007 Jetty Vony Rawung meminta kepada orang tua Yudit Wuisan (Janda) untuk membagi semua kepunyaan, sehingga pada waktu itu juga orang tua Yudit Wuisan dan anak-anak (Kakak-Adik) setuju/sepakat dibagikan secara kekeluargaan melalui cabut undi yang disaksikan keluarga sebelah menyebelah dari kedua orang tua;

Cabut undi dilaksanakan:

Anak I : Nama Jetty Vony Rawung, dan/

Anak IV : Nama Ronald Rawung, mendapat rumah dan kintal dan kebun sawah dan telaga di Sekepen

Anak II : Nama Deitje Rawung, dan

Anak III : Nama Denny Rawung mendapat kebun kelapa di Emian Tumopo

Saksi-saksi : 1. Welly Item, 2. Ronald Rawung, 3. Andries Siby, 4. Olfien Wuisan, 5. Almh. Juliana Rawung

Semuanya penduduk Desa Tumulung

Tahun 2007 sampai 2015 saat ini diduduki oleh Tergugat II nama Denny Rawung dan Tergugat III nama Jonly Item sesuai cabut undi keluarga dan Surat Penetapan dari Pengurus Hukum Tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum pembuktian Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 RbG, yang menyatakan pada pokoknya siapa mempunyai hak atau menyebutkan terdapat sesuatu perbuatan dibebani beban pembuktian sedangkan siapa yang mengajukan dalil bantahan terhadap hak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalikan pihak lawan dibebani beban pembuktian untuk membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung RI No.1057 K/Pdt/1984 jo Putusan Mahkamah Agung No.211 K/Pdt/1987, yang meletakkan beban pembuktian secara berimbang antara para pihak yang berperkara berdasarkan kepatutan yakni berat ringannya beban pembuktian yang diwajibkan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 RbG ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap aturan beban pembuktian Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 RbG diperluas maknanya yakni Penggugat yang paling berkepentingan membuktikan bahwa tanah kebun yang bernama EMIAN TUMOPO, yang terletak di Desa Tumulungseluas  $\pm$  5.000.- M2 ( kurang lebih lima ribu meter persegi ), di atasnya ada tanaman kelapa sebanyak  $\pm$  50 ( lima puluh ) pohon yang sudah berproduksi beserta tanaman tumbuh lainnya dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Bernadus Koloay.

Timur : Berbatasan dengan Welmina Inarai dan Laazar Item.

Selatan : Berbatasan dengan Kandio Awuy.

Barat : Berbatasan dengan Bernadus Koloay dan Ni Item.

yang terletak di Desa Tumulung, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara yang disebut sebagai tanah sengketa, Penggugat peroleh dari membeli kepada MARGARETHA NENDER (RITA) pada tanggal 11 Desember tahun 1987, sebaliknya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dibebani beban pembuktian bahwa bidang tanah objek sengketa tersebut adalah kepunyaan orang tua nama (Alm) Jefta B.Rawung dan Yudit Wuisan (Suami Istri), dimana tanah tersebut dibeli (Alm) Jefta B.Rawung dan Yudit Wuisan dari Ibrahim Rawung dan Margaretha Nender (Rita) suami istri tahun 1987 melalui kwitansi, dimana tanah kebun tersebut milik dan diolah orang tua Jefta B.Rawung dan istri Yudit Wuisan, tahun 1987 sampai tahun 2007 dan pada tanggal 18 Oktober 1998 orang tua Jefta B.Rawung meninggal dunia, kemudian Tahun 1998 sampai tahun 2007 diolah orang tua Yudit Wuisan (Janda) dan pada tahun 2007 Jetty Vony Rawung meminta kepada orang tua Yudit Wuisan (Janda) untuk membagi semua kepunyaan, sehingga pada waktu itu juga orang tua Yudit Wuisan dan anak-anak (Kakak-Adik) setuju/ sepakat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagikan secara kekeluargaan melalui cabut undi yang disaksikan keluarga sebelah menyebelah dari kedua orang tua, tahun 2007 sampai 2015 saat ini diduduki oleh Tergugat II nama Denny Rawung dan Tergugat III nama Jonly Item sesuai cabut undi keluarga dan Surat Penetapan dari Pengurus Hukum Tua;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi JIMMY FERDINAND RAWUNG dan ROSFIN VERA RAWUNG yang kesemuanya memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T I,II,III-1 sampai dengan T I,II,III-4 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi ANDRIES SIBY, OLVIN WUISAN dan MAXI MARAMIS yang kesemuanya memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan MARI No : 1087 K/Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai kejelasan subyek dan obyek dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat pada tanggal 26 Mei 2015, dimana Pengadilan telah melaksanakan pemeriksaan setempat atas objek sengketa berupa sebidang tanah kebun yang bernama EMIAN TUMOPO yang terletak di Desa Tumulung Kabupaten Minahasa Utara, dimana menurut Penggugat atas-batas tanah sengketa yaitu :

Utara : Dahulu berbatasan dengan tanah keluarga Koloay dan sekarang dengan Dompas Tuerah, Novi Dendeng;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Selatan : Dahulu berbatasan dengan Kandio Awuy sekarang dengan Moni Awuy;  
Barat : berbatasan dengan Martje Item  
Timur : Dahulu berbatasan dengan Laazar Item sekarang dengan Ferdy Wenas;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat tersebut, Penggugat tidak tahu ukuran panjang dan lebarnya baik yang di Utara, Selatan, Timur, Barat, namun Penggugat hanya tahu bahwa tanah sengketa luas keseluruhannya 5.000 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III menjelaskan dan menunjukkan batas-batas tanah sengketa sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan Nicolaus Indy;  
Selatan : berbatasan dengan Moni Awuy dan Vonny Panambunan;  
Barat : berbatasan dengan Moni Awuy, Nicolaus Indy, Tonny Polii  
Timur : berbatasan dengan Ferida Item, Dompas Tuerah

Tergugat II dan Tergugat III juga mengetahui dengan jelas ukuran baik panjang dan lebar di Utara, Selatan, Timur, Barat, serta bentuk gambar dari tanah yang disengketakan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat, Penggugat dan Tergugat II dan Tergugat III, maka diperoleh fakta bahwa terdapat perbedaan batas-batas tanah objek sengketa antara yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya dengan batas-batas yang ditemukan di lapangan, baik batas-batas menurut versi Penggugat sendiri yang jelas berbeda dengan batas-batas di dalam gugatannya, maupun dengan batas-batas tanah yang secara nyata dikuasai oleh para Tergugat, sehingga mengakibatkan gugatan menjadi kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No.81 K/Sip/1971 menyatakan "Karena, setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan batas-batas tanah objek sengketa yang tercantum dalam gugatan Penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Pengadilan sehingga mengakibatkan gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*), maka dengan mengacu pada Yurisprudensi tersebut di atas, maka beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat adalah pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBG, Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum Putusan ini;

Mengingat, Ketentuan dan Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.246.000,- (satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **KAMIS** tanggal **02 JULI 2015** oleh kami **RIKA MONA PANDEGIROT,SH.MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JULIANTI WATTIMURY,SH.**, dan **CHRISTINE NATALIA SUMURUNG,SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **09 JULI 2015** oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **AMBROSIOUS GARA,SH** Panitera

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**JULIANTI WATTIMURY,SH**

**RIKA M. PANDEGIROT,SH.MH**

**CHRISTINE N. SUMURUNG,SHMH**

Panitera Pengganti

**AMBROSIUS GARA,SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)